



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 6669/MD-D/SD-S1/2024

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM
IZI TO SMART DI LEMBAGA IZI (INISIATIF ZAKAT
INDONESIA) PERWAKILAN RIAU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Manajemen Dakwah

Oleh :

GUSTI INTAN SAFITRI

NIM: 12040421597

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M /1445**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM IZI TO SMART DI LEMBAGA
IZI (INISIATIF ZAKAT INDONESIA) PERWAKILAN RIAU**

Disusun oleh :

Gusti Intan Safitri
NIM. 12040421597

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:
30 April 2024

Pekanbaru, 2 Mei 2024
Pembimbing,



Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau** yang ditulis oleh:

Nama : Gusti Intan Safitri
NIM : 12040421597
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Juni 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag.
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji 3

Pipir Romadi, Kom.I, M.M.
NIK. 130 421 002

Sekretaris/Penguji 2

Muhlasia, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 4

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA.
NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A.
NIP. 19811118 200901 1 006

- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gusti Intan Safitri

NIM : 12040421597

Tempat/ Tgl. Lahir : Sumedang, 14 Juli 2002

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah Dan Komunikasi

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



GUSTI INTAN SAFITRI

NIM : 12040421597

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 2 Mei 2024

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_
Tempat

Assalam 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Gusti Intan Safitri**
NIM : 12040421597
Prodi : Manajemen Dakwah

dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart Di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 2 Mei 2024
Pembimbing,

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Gusti Intan Safitri
Kurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart Di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau

Penelitian ini mengkaji tentang pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart Di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau yang ditargetkan dengan permasalahan ekonomi sehingga mereka kesulitan dalam membiayai pendidikannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana IZI mendistribusikan dana zakat pada program IZI To Smart. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan pada penelitian ini berjumlah lima orang dengan teknik pengumpulan data diambil melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Program IZI To Smart merupakan suatu program yang dibentuk IZI dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk membantu pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu. Pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart diberikan kepada asnaf fakir dan miskin yang sudah ditentukan dengan memprioritaskan kelompok fakir dan miskin. Dalam program ini, penerima beasiswa mahasiswa akan diberikan uang beasiswa sebesar Rp. 600.000 setiap bulannya yang disalurkan setiap 3 bulan sekali melalui rekening Bank Permata Syariah. Penerima beasiswa juga mendapatkan sejumlah fasilitas seperti tempat tinggal, akses wifi gratis, dan kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan yang diberikan IZI berupa tahfiz, menghafal, dauroh bahasa arab, kajian keislaman, pelatihan *softskill* dan lainnya. Dengan adanya kegiatan pembinaan ini, penerima beasiswa tidak hanya menerima uang beasiswa saja tetapi mereka juga dapat menambah pengetahuan dan hafalan Al-Qurannya.

Kata Kunci: Pendistribusian dana zakat, Program IZI To Smart

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Tidak mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Gusti Intan Safitri
Department : Da'wah Management
Title : Distribution of Zakat Funds in the IZI To Smart Program IZI Institution (Indonesian Zakat Initiative) Riau Representative

This research examines the distribution of zakat funds in the IZI To Smart program at the Riau Representative IZI (Indonesian Zakat Initiative) Institution which is motivated by economic problems so that they have difficulty financing their education. The aim of this research is to find out how IZI distributes zakat funds in the IZI To Smart program. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. There were five informants in this study, with data collection techniques taken through observation, interviews and documentation. The IZI To Smart program is a program formed by IZI in the education sector with the aim of helping underprivileged students and students. The distribution of zakat funds in the IZI To Smart program is given to determined zakat asnaf by prioritizing the needy and poor groups. In this program, student scholarship recipients will be given scholarship money of Rp. 600,000 per month which is distributed every 3 months through the Permata Syariah Bank account. Scholarship recipients also receive a number of facilities such as housing, free WiFi access and coaching activities. The coaching activities provided by IZI are in the form of tahfiz, tahsin, Arabic language Dauroh, Islamic studies, soft skills training and others. With this coaching activity, scholarship recipients not only receive scholarship money but they can also increase their knowledge and memorization of the Al-Qur'an.

Keywords: Distribution of zakat funds, IZI To Smart Program



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, petunjuk serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart Di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau”** Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi terakhir, penutup para nabi sekaligus satu-satunya uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari penuh bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga menyadari banyak pihak yang memberikan semangat, motivasi, membimbing serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih terutama kepada orangtua tercinta Bapak Winarto dan Mama Bani Widowati yang tiada hentinya memberikan semangat, nasehat dan dorongan kepada penulis dalam meraih impian. Tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag, dan Dr. H Arwan, M.Ag selaku wakil dekan I, dan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Kharuddin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus sebagai Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memotivasi, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapa Muhlasin, M. Pd.I selaku sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Ucapa Ibu dosen pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

Keluarga besar Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-sahabat terbaik, Tarsukri N, S.Sos, Siti Delviana Rambe, Mhd. Musni Saputra, S.Sos, Angga Kurniawan, S.Sos, Rasni Rahayu, S.Sos, Roihm Zem, Lanni Syariah Nasution, S.Sos dan Elfina Sari yang selalu memberikan motivasi dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat terbaik dari masa maba, Novi Sya'bania dan Izmi Fauziah yang telah menemani penulis baik suka maupun duka, dan selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman kelas B Manajemen Dakwah, dan teman-teman ae.mdusr yang selalu memberikan do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak karena skripsi ini masih banyak kekurangan. Semua masukan dan saran akan mendorong penulis menjadi lebih baik kedepannya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan peneliti berikutnya. Aamiin..
 Yarab'alamin. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 24 Mei 2024

GUSTI INTAN SAFITRI
NIM. 12040421597

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
E. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Terdahulu	5
B. Landasan Teori.....	8
C. Kerangka Berfikir	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	17
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	17
C. Sumber Data Penelitian.....	18
D. Teknik Pengumpulan Data	18
E. Informan Penelitian	19
F. Validitas Data	20
G. Teknik Analisis Data	21
BAB IV GAMBARAN UMUM PENERLITIAN	23
A. Sejarah berdirinya LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).....	23
B. Visi misi LAZNAS IZI	24
C. Legalitas Formal LAZNAS IZI.....	24
D. Logo LAZNAS IZI	25
E. Struktur Organisasi LAZNAS IZI.....	26
F. Program LAZNAS IZI Perwakilan Riau.....	29
G. Data Pengumpulan Dana Zakat pada tahun 2018-2023	32



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Penerima Beasiswa IZI To Smart Tahun 2020-2024	33
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
Hasil Penelitian	35
Pembahasan	55
BAB VI PENUTUP	65
Kesimpulan	65
Saran	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN




UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

	2.1 Kajian Terdahulu.....	5
Table 1	3.1 Informan Penelitian.....	20
Table 4.1	4.1 Data Pengumpulan Dana Zakat.....	32
Table 4.2	4.2 Data Penerima Beasiswa Mahasiswa (Besma).....	33
Table 4.3	4.3 Data Penerima Beasiswa Pelajar.....	34


Hak Cipta Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Logo IZI.....	25
Gambar 5.1	Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik	37
Gambar 5.2	Pendistribusian Zakat Untuk Warga Yang Terdampak Banjir ...	38
Gambar 5.3	Pendistribusian Pada Program IZI To Smart	40
Gambar 5.4	Asrama Beasiswa Mahasiswa (IZI To Smart)	43
Gambar 5.5	Kegiatan Pembinaan Beasiswa Mahasiswa IZI	45
Gambar 5.6	Bukti Transfer Pendistribusian Zakat IZI To Smart	50



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap umat Islam (Syafiq, 2015:381). Pernyataan ini dapat dilihat dari al-Qur'an dan hadis. Di dalam al-Qur'an, banyak sekali ayat yang menjelaskan mengenai zakat, salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”* (Q.S Al-Baqarah:43).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa shalat dan zakat harus dilakukan secara bersamaan atau bisa disebut “satu paket”. Sholat adalah bentuk hubungan kita dengan Allah, sedangkan zakat adalah bentuk hubungan kita dengan sesama manusia, karena didalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Oleh sebab itu umat Islam wajib mengeluarkan zakat dengan tujuan untuk membantu saudara kita yang membutuhkan.

Pada era kontemporer, dengan dikeluarkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, maka Indonesia mengalami kemajuan dalam pengelolaan zakat yang dihadiri dengan berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) milik swasta. Dengan adanya LAZ yang dibentuk swasta, keberadaan instansi zakat semakin banyak dan daya tampung pengumpulan zakat semakin meningkat (M Lukmanul Hakim, 2019:80-81). Pendayagunaan dana zakat pada era kontemporer ini tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk program yang dibuat oleh lembaga atau badan amil zakat seperti program pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, program pemberian dana (Rukmana, 2022).

Pengelolaan zakat dikelola oleh dua jenis instansi yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) didirikan oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan hukum islam. Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh masyarakat atau swasta dan bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial serta menghimpun dan mendistribusikan zakat untuk mengoptimalkan peran serta fungsi lembaga pengelola zakat, tentunya lembaga tersebut juga harus mengutamakan azas transparansi (terbuka) dan menjaga amanah dari



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para muzaki sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut. (AS and Putra, n.d:126-127).

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan salah satu lembaga Amil Zakat di Provinsi Riau yang bergerak mulai dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat (Abdurrahman dan Herlaningrum 2019). Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, IZI mempunyai beberapa program diantaranya IZI To Succes, IZI To Fit, IZI To Smart, IZI To Help, dan IZI To Iman.

Pendistribusian dana zakat bisa bersifat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif biasanya diberikan kepada kaum dhuafa dan digunakan langsung oleh mustahiq yang menerima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya seperti pemberian beasiswa, pemberian bantuan kesehatan, dan lainnya. Sedangkan zakat produktif diberikan kepada mustahik dalam bentuk barang-barang produktif agar bisa dimanfaatkan mustahik untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dijalkannya (Zalikha 2016).

Salah satu pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat IZI adalah program IZI To Smart. Program IZI To Smart ini merupakan bentuk program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa atau pelajar yang memenuhi syarat dan ketentuan dan mereka diberikan bantuan dari dana zakat yang telah dikumpulkan. Pihak pengelola IZI, akan memberikan dana zakat kepada para pelajar, tahfiz dan mahasiswa dengan maksud untuk meringankan biaya pendidikan. Penyaluran dana zakat tergantung pada jumlah muzaki/donatur disetiap masing-masing cabang, karena mereka mempunyai anggaran yang bermacam-macam untuk menyalurkan dana zakat, infak, wakaf, dan dana lainnya (Cahyani dan Syafina 2022).

Saat ini, masih banyak pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu dalam hal ekonomi sehingga ia tidak bisa membiayai biaya pendidikannya. Hal ini menjadi permasalahan terutama dalam bidang pendidikan, apalagi jika siswa atau mahasiswa itu berprestasi.

Namun banyak juga pelajar atau mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa, tetapi mereka tidak memanfaatkan dana zakat yang diberikan dengan semestinya. Contohnya saja seperti mempergunakan dana beasiswa yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk menunjang kegiatan atau prestasi belajarnya. Sehingga pemberian beasiswa tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak pengelola zakat. Pengelola zakat berharap dengan adanya pemberian beasiswa ini, penerima beasiswa dapat meringankan biaya pendidikan dan termotivasi untuk terus belajar.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan mengangkat judul **“Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart Di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau”**

Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah berikut:

1. Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian dana zakat adalah kegiatan menyalurkan zakat kepada orang yang memerlukan dengan tujuan untuk membantu memenuhi dan meringankan beban hidup mereka. Pendistribusian dana zakat yang dimaksud peneliti adalah Beasiswa Pelajar, Beasiswa mahasiswa, dan Beasiswa Penghafal al-Qur'an yang terdapat pada program IZI To Smart.

2. IZI To Smart

IZI To Smart adalah salah satu program dari Lembaga Amil Zakat IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) yang berfokus kepada bidang pendidikan. Dalam IZI To Smart ini, pelaksanaannya berbentuk beasiswa untuk pelajar, beasiswa untuk mahasiswa, dan beasiswa penghafal al-Qur'an

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah disajikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart Di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau?”**

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart Di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoretis

Untuk mengembangkan serta memperluas keilmuan terkhusus pada bidang pendistribusian dana zakat.

Kegunaan praktisi

Sebagai sarana untuk mengetahui Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart Di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perwakilan Riau, dan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan kajian pada lembaga-lembaga zakat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar sarjana (S.Sos) Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sistematika Penulisan

Agar pembahasan yang disajikan sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika agar dapat memperoleh hasil yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah IZI Perwakilan Riau, Visi dan misi IZI Perwakilan Riau, ruang lingkup IZI Perwakilan Riau, struktur organisasi IZI Perwakilan Riau, dan kegiatan IZI Perwakilan Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart di Lembaga IZI Perwakilan Riau.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Agar dapat melihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain, maka perlu adanya perbandingan dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Topik tentang pendistribusian dana zakat telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No.	Penulis, Judul, Tahun	Masalah Dan Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Putri Widia Lestari (2020) "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Program IZI To Smart Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau".	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kemiskinan yang sedang dialami oleh masyarakat, sehingga Dimunculnya permasalahan pada perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif persentase dengan teknik pengumpulan data kuesioner dan dokumentasi	Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat dalam Meningkatkan Program IZI To Smart di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau dikategorikan efektif dengan rata-rata persentase sebesar 96,58%	Persamaannya sama-sama meneliti hal yang menyangkut pendistribusian dana zakat pada lembaga IZI. Perbedaan penelitian terdahulu mempunyai fokus pada efektivitas pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan program IZI To Smart. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus kepada pendistribusian dana zakat untuk program IZI To Smart. Perbedaan selanjutnya terletak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilengkapi dengan bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis, Judul, Tahun	Masalah Dan Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
Nurafikah Azzahra, (2021) "Pendistribusian dana zakat melalui program pekanbaru makmur di BAZNAS Kota Pekanbaru"	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi yang ada di pekanbaru. Dengan adanya program pekanbaru Makmur pada BAZNAS Pekanbaru ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam waktu panjang dan merubah perekonomiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	BAZNAS Kota Pekanbaru mendistribusikan zakat produktif pada program Pekanbaru Makmur sesuai dengan prosedur pendistribusian dana zakat. BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mendistribusikan dana zakat harus melakukan pembinaan yang berkelanjutan agar dapat membuat mustahiq menjadi muzakki mandiri dan berkembang menjadi mustahiq seorang manusia yang berkualitas	pada metode penelitiannya (Lestari, 2021). Persamaannya yaitu sama-sama berfokus kepada pendistribusian dana zakat. Perbedaannya terletak pada objeknya, pada penelitian terdahulu objek yang dibahas mengenai program Pekanbaru Makmur pada BAZNAS Kota Pekanbaru, Sedangkan pada penelitian ini objek yang dibahas adalah lembaga IZI Perwakilan Riau khususnya pada program IZI To Smart (Azzahra, 2021).
Uswatini S (2022) "Analisis Pendistribusian Dalam Penggunaan Dana"	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pendidikan pada yatim dan anak yatim dan	Pendistribusian ZIS pada program pendidikan anak yatim dan dhuafap (studi LAZ	Persamaannya sama-sama membahas mengenai pendistribusian dana zakat untuk

1. Dilengkapi dengan hak cipta dan hak milik yang bersangkutan. Hak cipta dan hak milik ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis, Judul, Tahun	Masalah Dan Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
Zakat, Infak, dhuafa yang Sedekah Untuk kurang mampu. Pendidikan Anak Metode penelitian Yatin Danyang digunakan Dhuafa (Studi adalah penelitian LAZ Swadaya deskriptif kualitatif Ummah dengan teknik Pekanbaru)” pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.	Swadaya Ummah (Pekanbaru) menerapkan teori analisis SWOT dalam menjalankan tugasnya agar program yang dilakukan berjalan dengan lancar dan efisien.	meringankan biaya pendidikan. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti objek kajiannya adalah Program IZI To Smart pada Lembaga Amil Zakat IZI perwakilan Riau (S, 2022)	
Prihar Antika (2019) “Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Peduli BAZNAS Provinsi Jawa Timur”	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakir, miski, mauppun kaum dhuafa yang sedang terkena Dimusibah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara	keberhasilan pendistribusian zakat dengan cara menetapkan strategi yaitu program jatim peduli. Metode yang dapat digunakan dalam mendistribusikan zakat ada dua, yaitu memberikan zakat secara langsung kepada mustahik dan memberikan zakat secara tidak langsung	Persamaannya sama-sama membahas tentang pendistribusian dana zakat. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu objek penelitiannya merujuk kepada pendistribusian zakat melalui program jatim peduli di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Sedangkan penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis, Judul, Tahun	Masalah Dan Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
	dan dokumentasi.	dilakukan dengan ini objek bantuan relawan penelitiannya adalah mapun BAZ Program IZI To Kabupaten atau Smart di Pekanbaru Kota. (Antika, 2019).	

B Landasan Teori

1. Pendistribusian dana zakat

Secara teori, pendistribusian diartikan sebagai pembagian atau penyaluran kepada banyak orang dan ke beberapa tempat. Pendistribusian dana zakat merupakan aktivitas penyaluran zakat yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian mereka (Ulpah 2022).

Dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, pada tahun 1999, dibentuk Undang-Undang (UU) yang membahas tentang pengelolaan zakat yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Hal tersebut disusul dengan Keputusan Menteri Agama (MKA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU pengelolaan zakat. Sebelumnya, telah keluar juga Keputusan Menteri Sosial No 19 Tahun 1998 yang diterbitkan tahun 1997, memberikan wewenang kepada penyelenggara layanan kesejahteraan fakir dan miskin untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Peraturan ini akan memudahkan pembentukan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasioanl) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang diharapkan dapat lebih baik dalam melaksanakan zakat di Indonesia (Fahham 2011).

Karena terdapat berbagai kelemahan pada Undang-Unddang No 38 Tahun 1999, Undang-Undang ini diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Hakim, 2011). Pembahasan mengenai pendistribusian zakat terdapat pada pasal 25 dan 26 UU No. 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “zakat diberikan kepada mustahik menurut syariat Islam” (pasal 25). “Pendistribusian zakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip

perencanaan, keadilan, dan kewilayahan” (pasal 26). (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*).

Pendistribusian dana zakat juga sudah di jelaskan didalam al-Qur’an yaitu surah At-Taubah ayat 60 dimana terdapat delapan asnaf yang berhak menerima pendistribusian dana zakat yaitu, fakir, miskin, amil, mu’allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Pendistribusian atau pemanfaatan dana zakat dapat diberikan melalui zakat produktif dan juga zakat konsumtif. Zakat produktif artinya pendistribusian dana zakat kepada mustahik bukan diberikan dalam bentuk uang melainkan modal usaha atau hal lain yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk menunjang usaha serta memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan Zakat konsumtif merupakan pemberian atau pendistribusian dana zakat yang diberikan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Safradji, 2018).

Menurut Muhammad Daud Ali, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

a. Konsumtif Tradisional

Pada kategori ini, zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan digunakan secara langsung oleh mustahik yang bersangkutan. Misalnya zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin guna memenuhi kebutuhan kesehariannya atau zakat mall (zakat harta) yang diberikan kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif Kreatif

Dalam kategori ini, zakat diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, pembinaan keterampilan, dan lainnya.

c. Produktif Tradisional

Zakat yang disalurkan dalam kategori ini berupa barang yang sifatnya produktif seperti sapi, kambing, mesin jahit, alat pertukangan, dan lainnya. Dengan cara pemberian zakat seperti ini, akan mendorong dan menyemati masyarakat fakir dan miskin untuk menghasilkan suatu bisnis baru bagi mereka.

d. Produktif Kreatif

Dalam kategori ini, zakat realisasikan dalam bentuk modal yang dapat dialokasikan untuk membangun proyek sosial atau memberi dukungan dan menambah modal usaha bagi pedagang dan pengusaha kecil. (Zulhendra, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator yang digunakan untuk menakar pendistribusian zakat menurut Kotler terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Penyaluran yang tepat sasaran

Zakat yang didistribusikan kepada mustahik harus tepat sasaran sesuai dengan daftar penerima zakat. Penyaluran zakat yang sesuai dengan sasaran bertujuan untuk membantu penerima zakat dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya.

b. Penyaluran sesuai dengan waktu yang direncanakan

Waktu penyaluran tidak mengalami perubahan dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ketika zakat disalurkan pada waktu yang sesuai rencana, maka penerima zakat akan terbantu dalam mengembangkan usahanya lebih cepat dan meningkatkan kepercayaannya kepada lembaga pemerintah yang mendukung masyarakat.

c. Jumlah penerimaan yang sesuai dengan keperluan

Besaran zakat yang diterima sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan kebutuhan penerimanya. Dana zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha mustahik dengan memberikan solusi pengembangan bisnis yang akan mendorong mereka untuk tumbuh hingga perekonomian mereka membaik. (R. & N. Sari, 2019)

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukum melaksanakannya adalah wajib (Wibisono, 2015). Secara etimologi, zakat berasal dari kata dasar *zakah* yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah ada banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti Abdul Mujieb yang mengartikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta seseorang kepada orang lain yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syara'.

Menurut Al-Syarbani, zakat merupakan istilah nama bagi sejumlah harta tertentu yang perlu disalurkan kepada pihak-pihak dengan syarat tertentu pula. Al-Ghazzi juga mengatakan bahwa menurut syara, zakat adalah suatu nama yang diberikan kepada harta tertentu dengan cara tertentu dan dibagikan kepada kelompok-kelompok tertentu pula. (Fitri, 2017).

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam dan di sebutkan beriringan dengan perintah sholat dalam al-Qur'an kurang lebih sebanyak 82 kali. Allah SWT telah menetapkan bahwasannya hukum zakat adalah wajib. Zakat ini biasa dibilang ibadah yang unik karena selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga berhubungan dengan sosial yang dimana sesama manusia harus saling membantu saudaranya yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur:56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan taatilah rasul (muhammad) agar kamu diberi rahmat".

Dalam ayat lain, Allah berfirman pada Q.S Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya "Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu, maka kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apapun yang kamu kerjakan".

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong dari sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dari dalil diatas, dapat dipahami bahwa zakat adalah fiil amr yang artinya perintah atau kewajiban. Hukum zakat bersifat wajib bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat diatur

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara terperinci didalam al-Qur'an dan sunnah serta digunakan untuk merealisasikan amal sosial kemasyarakatan. (Mutmainnah, 2020).

c. **Macam-Macam Zakat**

Zakat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Zakat *Fitrah*

Zakat *Fitrah* merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas nama dan tanggungjawabnya sendiri pada akhir bulan ramadhan sebelum shalat idul fitri. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah satu sha' (sekitar 2,2 kilogram atau dibulatkan menjadi 2,5 kilogram) dari bahan makanan pokok disetiap daerah. Jika di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka umat Islam wajib berzakat dengan beras sebanyak 2,5 kilogram.

Sebagian ulama' berpendapat bahwa zakat *fitrah* juga dapat dibayarkan dengan uang tunai sesuai dengan jumlah yang ditentukan, apalagi jika hal tersebut lebih bermanfaat bagi fakir miskin penerima zakat *fitrah*.

2. Zakat *Mal* (harta)

Zakat *mall* atau yang biasa disebut dengan zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang dengan ketentuan khusus yang berkenaan dengan jenis harta, batas minimal (nisab), dan besaran zakatnya. Seperti zakat hewan ternak, zakat emas, zakat penghasilan, dan lainnya (Wibowo, 2015).

d. **Orang yang Berhak Menerima Zakat**

Mereka yang berhak menerima zakat dikenal dengan sebutan *mustahik*. Al-Qur'an sudah menjelaskan mengenai kelompok mana saja yang berhak menerima zakat yaitu pada surah At-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah:60).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan ayat tersebut, ada delapan kelompok orang (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir, yaitu orang kekurangan harta dan tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
2. Miskin, yaitu orang yang tidak tercukupi kehidupannya meskipun ia memiliki pekerjaan tetap.
3. Amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada mustahiq.
4. Mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya atau orang kafir yang ingin masuk Islam. Dengan adanya bagian zakat ini, diharapkan dapat menguatkan dan memantapkan hatinya terhadap Islam
5. Riqab, yaitu budak yang harus dimerdekakan, termasuk juga untuk membebaskan orang Islam yang ditangkap oleh orang-orang kafir.
6. Gharim, yaitu orang yang berhutang bukan untuk maksiat melainkan karena bunga atau belum mampu untuk membayarnya.
7. Sabilillah, yaitu orang yang berusaha untuk meninggikan syiar islam, seperti membela dan mempertahankan islam, membangun tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan lainnya.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan atau bisa dikatakan orang musafir yang membutuhkan bantuan.

e. Tujuan Zakat

Tujuan zakat antara lain:

1. Untuk mensucikan jiwa muzakki (orang yang memberi zakat) dari sifat egois dan kikir
2. Untuk membersihkan harta yang kemungkinan tercampur dengan harta yang tidak halal.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia
4. Untuk mencegah perputaran uang pada kaum kaya (Fitri, 2017).

f. Faedah atau Manfaat Zakat

Dari berbagai manfaat zakat yang dikemukakan oleh para ulama, maka dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:

1. Faedah *diniyah* (segi agama)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berzakat mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat bagi seorang hamba
 - b. Sebagai Sarana untuk mendekati diri kepada Allah SWT
 - c. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar dan berlipat ganda
 - d. Zakat adalah salah satu sarana untuk penghapus dosa.
2. Faidah *Khuluqiyyah* (segi akhlak)
 - a. Menumbuhkan sifat mulia, dermawan, rendah hati serta kelapangan dada pada diri orang yang mengeluarkan zakat (muzakki)
 - b. Pembayar zakat (muzakki) biasanya identik dengan sifatnya yang baik hati dan lemah lembut kepada saudaranya yang kurang mampu
 - c. Zakat dapat mensucikan akhlak bagi pembayar zakat
 3. Faidah *Ijtimaiyyah* (segi sosial kemasyarakatan)
 - a. Zakat merupakan sarana untuk membantu meringankan serta mewujudkan cita-cita hidup fakir miskin
 - b. Memberikan dukungan bagi kaum muslimin dengan meningkatkan kehidupan mereka melalui bantuan zakat
 - c. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, serta rasa dongkol didalam dada fakir dan miskin karena masyarakat bawah mudah benci jika melihat kelompok masyarakat kelas atas menghambur-hamburkan harta (Ridlo, 2014).

3. Program IZI To Smart

a. Pengertian Program IZI To Smart

Program adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang bersifat nyata dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Program IZI To Smart adalah salah satu program pemberdayaan zakat dibidang pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dan pelajar dengan maksud untuk meringankan biaya sekolah mereka. Program tersebut meliputi:

1. Beasiswa Mahasiswa

Pada beasiswa ini, mahasiswa akan mendapatkan beasiswa, pembinaan dan pelatihan. Beasiswa ini disalurkan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga dhuafa. Beasiswa mahasiswa ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak mulia, dan cerdas sehingga mampu mengembangkan dan memperkuat potensi yang melekat pada daerah tempat tinggalnya dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kualitas SDM melalui posisi yang mereka ambil dimasyarakat.

Penerima program beasiswa mahasiswa ini juga akan diberikan pengembangan melalui kegiatan *mentoring*, pelatihan *soft skill*, kunjungan tokoh, dan mengamalkan keilmuannya diberbagai kegiatan yang ada di lingkungan sosial kemasyarakatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Beasiswa Pelajar

Beasiswa pelajar ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, terkhusus bagi pelajar yang unggul. Pemberian beasiswa ini dapat berupa pemberian bantuan biaya pendidikan, dan bimbingan bagi para siswa bimbingan IZI. Pemberian binaan ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang unggul seperti jujur, bertanggungjawab, peduli, disiplin, percaya diri dan berani. Dalam program ini, siswa juga menerima bantuan biaya sekolah, perlengkapan sekolah seperti alat tulis dan seragam serta pendampingan akademik.

3. Beasiswa Penghafal Al-Qur'an

Program beasiswa penghafal Al-Qur'an ini memberikan beberapa fasilitas kepada penerima beasiswa seperti biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana untuk menghafal Al-Qur'an, dan biaya pendidikan ('BIZI Buletin IZI,' 2016).


b. Sasaran Program IZI To Smart

Sasaran merupakan tujuan atau target yang diusahakan untuk dicapai oleh suatu organisasi maupun lembaga dalam jangka waktu tertentu (Triyono, 2010). Semua organisasi atau lembaga pastinya mempunyai sasaran untuk mencapai program yang telah dibuat. Kotler dan Armstrong (2016) mendefinisikan sasaran sebagai pencapaian akhir yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga yang dituangkan dalam bentuk tujuan khusus dan terukur. Sedangkan menurut Mulyadi (2001) sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu mengarah kepada visi dan misi dalam organisasi ataupun lembaga.

Sasaran yang telah mencapai target, berarti program yang telah dijalankan berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sasaran dari program IZI To Smart ini adalah pelajar dan mahasiswa yang semangat untuk menuntut ilmu dan menghafal Al-Qur'an.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Penelitian ini berdasarkan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart Di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengkajian.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengkajian.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif adalah strategi atau metode penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk menentukan jenis dan pendekatan penelitian yang akan digunakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dapat digunakan untuk memahami makna yang terdapat pada masalah-masalah sosial berdasarkan kondisi realitas (alamiah) (Nugrahani, 2014). Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak menggunakan angka melainkan kata-kata yang dijabarkan dalam bentuk deskriptif.

Bogdan dan Taylor (1982) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik itu tulisan ataupun lisan dari individu atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif menitikberatkan pemahaman pada suatu permasalahan secara mendalam dibandingkan hanya melihatnya secara umum (H. Zuchri Abdussamad, 2021:30-32).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang menggambarkan serta mendeskripsikan objek yang diteliti. Tujuan pendekatan deskriptif ini adalah untuk menjelaskan fakta dan data secara sistematis, faktual dan cermat. Dalam pengumpulan datanya, dilakukan dengan observasi lapangan dengan mengamati gejala-gejala dan mencatat, serta mengkategorikan semua yang ada di lapangan (Sadiah, 2015)

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan desain penelitian tersebut karena dengan desain penelitian tersebut akan memudahkan peneliti dalam mencari data secara mendalam mengenai bagaimana pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart di Lembaga IZI Perwakilan Riau.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini berada di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau tepatnya di Jalan Paus No. 10 C, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Kode Pos 28125. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2023-April 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data Penelitian

Adapun sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau sumber aslinya dan diolah oleh peneliti tanpa perantara (Murdiyanto, 2020:53). Data primer dapat berupa pendapat subjek atau kelompok dan pengamatan terhadap sifat-sifat benda (fisik), peristiwa, dan hasil tes tertentu. Data primer yang peneliti peroleh pada penelitian ini merupakan hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa informan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang diperoleh dan dicatat secara tidak langsung melalui perantara media, orang lain atau pihak lain (Murdiyanto, 2020). Data sekunder biasanya banyak ditemukan dalam bentuk catatan-catatan yang dipublikasikan atau laporan, data, dan dokumen pada suatu instansi. Data sekunder pada penelitian ini di dapatkan dari buku-buku, jurnal-jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dan bisa dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan serta pencatatan yang sistematis terhadap objek atau gejala-gejala yang diteliti. Melalui teknik observasi ini, peneliti dapat mencatat dan menggambarkan secara rinci aktivitas serta interaksi subjek penelitian dari lokasi penelitian. Segala sesuatu yang dilihat dan didengar pada saat observasi dapat dicatat ataupun direkam jika hal tersebut berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Murdiyanto, 2020:54).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi dengan teknik *participant observation*. Artinya peneliti ikut berpartisipasi atau terlibat dalam pendistribusian dana zakat. Adapun yang peneliti observasi adalah pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart di Lembaga IZI Perwakilan Riau.

Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data penelitian melalui jalan komunikasi dimana proses wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Menurut Lincon dan Guba (1985) wawancara dapat dinyatakan sebagai suatu percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi dan sebagainya yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan pengembangan informasi dari data yang sudah didapatkan sebelumnya (Murdiyanto, 2020:59-60).

Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang tidak bisa didapatkan dari sumber lain. Peneliti menggunakan teknik wawancara pada penelitian ini dengan maksud untuk mendapatkan informasi secara detail dan jelas mengenai pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart di Lembaga IZI Perwakilan Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen untuk mencari data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut bisa berupa tulisan gambar, buku, surat kabar, majalah, prasasti, video, film, rekaman, diary dan lainnya yang digunakan sebagai informasi penunjang.

Menurut Arikunto (2000) dokumentasi adalah pencarian data yang berkaitan dengan materi yang diteliti seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dan lainnya. Biasanya dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang sejalan dengan fokus penelitian yang dibahas untuk melengkapi data (Zuchri Abdussamad, 2021).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan maksud untuk mendapatkan informasi melalui buku, rekaman, gambar dan lainnya untuk melengkapi data terkait penelitian mengenai pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart di Lembaga IZI Perwakilan Riau.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang berperan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan subjek atau situasi yang diteliti. Teknik *purposive sampling* digunakan peneliti untuk mendapatkan data berupa wawancara dari informan penelitian. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang mengasumsikan bahwa orang tersebut adalah

Hal ini akan memudahkan peneliti untuk mencaritahu tentang pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart di Lembaga IZI Perwakilan Riau (Zuchri Abdussamad, 2021:137).

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah penanggungjawab Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (satu orang), asilator Program Beasiswa Mahasiswa (IZI To Smart) (satu orang), Koordinator Program Mulia Inisiatif (satu orang), dan penerima beasiswa mahasiswa (dua orang).

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Abdul Ghofur	Penanggungjawab Penditribusian dan pendayagunaan zakat
2.	Muhammad Fahlevi	Fasilitator program beasiswa mahasiswa & tahfiz
3.	Muhammad Irwan	Koordinator program mulia inisiatif
4.	M. Khatami Maulana	Penerima beasiswa mahasiswa (IZI To Smart)
5.	Heru Nanda	Penerima beasiswa mahasiswa (IZI To Smart)

Tabel 3.1
Informan Penelitian

Validitas Data

Validitas data pada penelitian kualitatif atau yang biasa juga disebut dengan keabsahan data merupakan keakuratan antara data yang diperoleh di lapangan dengan data yang dilaporkan kepada peneliti. Hal tersebut yang dijadikan alat untuk menentukan data yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan. Validasi data digunakan sebagai bukti bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dengan begitu, data yang valid adalah data yang tidak terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang diamati dan sebenarnya terjadi (Murdiyanto, 2020).

Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, dimana triangulasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dengan sumber data yang sudah ada. Teknik triangulasi tidak hanya bertujuan untuk menemukan kebenaran terhadap berbagai fenomena, namun juga untuk menambah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman peneliti terhadap apa yang sudah ditemukan (Zuchri Abdussamad, 2021). Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan suatu bentuk triangulasi yang mendorong peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data yang serupa memiliki kebenaran yang lebih kuat jika digali dengan sumber yang berbeda. (Nugrahani, 2014). Peneliti akan membandingkan data hasil wawancara atau observasi dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart di Lembaga IZI Perwakilan Riau.

Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, kemudian akan dianalisis secara keseluruhan sesuai dengan kelompok data. Menurut sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian di cari tema dan polanya. Ketika data direduksi, gambarannya menjadi lebih jelas sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya kembali saat diperlukan. Pada penelitian ini, peneliti mereduksi data yang terkumpul melalui objek penelitian yaitu Pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesai) Perwakilan Riau.

2. Penyajian Data


Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan beberapa informasi secara terstruktur sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan tindakan. Penyajian data dapat disajikan dengan berbagai cara seperti uraian singkat, bagan, matriks, grafik, dan lainnya. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membacanya dan menarik kesimpulan. Pada penelitian ini, penyajian data dibuat peneliti dalam bentuk uraian singkat agar lebih mudah dipahami. Data yang disajikan merupakan data-data yang terkumpulkan dari tujuan penelitian yaitu mengenai Pendistribusian dana zakat pada program IZI To smart di Lembaga IZI Perwakilan Riau.

Verifikasi dan kesimpulan

Verifikasi dan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam teknik analisis data kualitatif. Verifikasi merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran terhadap data yang telah dibuat. Sedangkan kesimpulan bisa diperoleh dari hasil penelitian yang dikombinasikan dengan teori sebelumnya yang sudah dianalisis. Intinya kebenaran makna yang muncul dari kajian baru harus diuji melalui validitas data. Pada penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dilapangan. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang dapat dipercaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) berawal dari salah satu lembaga sosial yang terkemuka di tanah air dan telah memimpin gerakan filantropi modern Indonesia selama lebih dari 16 tahun. Lembaga sosial tersebut yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang beranti nama menjadi *Human Initiative* (HI). Kemudian melahirkan sebuah yayasan yang berfokus pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang diberi nama Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Dengan berbagai kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari perusahaan induknya, yang pada awalnya unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah kesatuan baru yang mandiri berbentuk yayasan.

Pada tanggal 10 November 2014 bertepatan dengan hari pahlawan, IZI dipisahkan dari organisasi induknya dan sekaligus menjadi hari kelahiran IZI. Alasan yang paling penting berdirinya LAZNAS IZI adalah adanya tekad yang kuat untuk menciptakan lembaga pengelola zakat yang otentik dan berfokus pada pengelolaan zakat serta donasi keagamaan. Dengan dilahirkannya IZI, diharapkan dapat lebih serius mendorong potensi besar zakat sebagai kekuatan nyata dan pilar pendukung yang kokoh dalam kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui positioning kelembagaan yang jelas, proses bisnis yang efisien dan modern, pelayanan prima, efektifitas program tinggi serta taat 100% terhadap hukum syariah.

Tekad tersebut mendapat kesempatan yang bagus dengan dikeluarkannya regulasi baru melalui Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Dengan dikeluarkannya regulasi baru tersebut, yayasan IZI kemudian menerapkan prosedur yang harus dilalui untuk memenuhi seluruh syarat yang telah ditentukan untuk mendapatkan izin operasional sebagai lembaga amil zakat. (Inisiatif Zakat Indonesia, 2021)

Setelah melalui proses yang panjang dan berlarut-larut sekitar 13 bulan setelah berdirinya yayasan tersebut, tanggal 30 Desember 2015, IZI resmi mendapatkan izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 423 Tahun 2015, dan tanggal itu menjadi momentum penting lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI yang menjadi penerus serta rumah baru bagi visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis PKPU selama lebih dari 2 windu (16 tahun) di tanah air.



Nilai inti (*Core value*) IZI dalam memberikan pelayanan kepada umat sesuai dengan pelafalan namanya yaitu ‘mudah’ (*easy*). Adapun slogannya adalah ‘memudahkan, dimudahkan’. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa jika seseorang mempermudah urusan orang lain, maka insya Allah, Allah SWT juga akan mempermudah urusannya. Oleh sebab itulah IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat tentang kemudahan membayar zakat, membangun infrastruktur pelayanan agar memudahkan membayar zakat, dan merancang serta mengembangkan program-program yang efektif untuk memudahkan kehidupan para mustahik. Inilah yang dijadikan sebagai parameter utama untuk mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat. (Inisiatif Zakat Indonesia, 2022)

B. Visi dan Misi LAZNAS IZI

Adapun visi dan misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sebagai berikut:

VISI

Menjadi lembaga zakat yang profesional, terpercaya, yang menginspirasi gerakan kebijakan dan pemberdayaan.

MISI

1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan zakat, infak dan sedekah.
2. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip kemandirian.
3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, akademis, nadhir wakaf, dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.
4. Meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, tatakelola yang baik, (*good governance*) dan kaidah syariah.
5. Berperan aktif mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama dan program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektivitas peran ZIS dan wakaf dilevel lokasi, nasional, regional, dan global. (Inisiatif Zakat Indonesia, 2020)

C. Legalitas Formal LAZNAS IZI

1. Akta pendirian Nomor 1, 10 November 2014
2. SK Kemenhum Nomor AHU-09418.50.10.2014 Pada Nnovember 2014 tentang Penetapan Pendirian Badan Hukum Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SK LAZNAS dari Kementrian Agama RI Nomor 423 Tahun 2015 tentang pemberian izin kepada yayasan Inisiatif Zakat Indonesia
 NPWP 71.552.298.3-005.000
 Izin domisili Nomor 59/5/16.1/31.75.04.1004/071.562/2016
 Perpanjangan Izin Operasional SK LAZNAS IZI No. 950 Tahun 2020 pada 30 Desember 2020.

Logo LAZNAS IZI

Dibawah ini terdapat logo LAZNAS IZI berserta makna dari logo tersebut.



Gambar 4.1
Logo IZI


Adapun makna logo LAZNAS IZI dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Balon Kata
 Balon kata merupakan simbolisasi dari “pesan” yang disampaikan. Balon kata ini, bukan hanya simbol dari pesan saja tetapi juga sebuah doa. IZI artinya mudah, jika dalam berdoa kita memohon kemudahan, dalam bertindak kita senantiasa memudahkan, maka insyaallah semuanya akan dimudahkan.
2. Bagian Logo
 Logo IZI terdiri dari *logogram* (elemen logo yang berbentuk ikon atau gambar) dan *logotype* (tulisan yang menjadi nama, merk atau brand). Untuk tampilan secara utuh, kedua elemen tersebut harus muncul. Namun saat menjadi icon, *logogram* dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan *logotype*.
3. Jenis Font
 Jenis font yang digunakan pada logo LAZNAS IZI yaitu *myriad pro*. Jenis font ini mempunyai tingkat keterbacaan yang baik dan jelas serta mudah dalam pengaplikasiannya. Jenis font *myriad pro* digunakan baik pada *logotype*, font pendukung teks, informasi, dan lainnya.
4. Warna
 Warna yang digunakan pada logo IZI yaitu warna hijau dan abu-abu. Warna hijau dapat berarti segar, mudah, semangat serta dinamis dalam berkarya. Warna hijau juga merupakan warna yang mewakili nuansa Islami. Bahkan dibeberapa ayat al-Qur’an disebutkan bahwa warna hijau adalah warna

pakaian para penghuni surga. Warna selanjutnya yaitu abu-abu. Warna abu-abu merupakan warna yang elegan dan mempunyai keseimbangan yang baik (*good balancing*). Selain elegan, warna abu-abu juga cocok jika dipadukan ke semua warna. Begitupun dengan IZI yang fleksibel dan mampu masuk ke semua segmen masyarakat untuk mengedukasi masyarakat mengenai ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah).

Struktur Organisasi LAZNAS IZI Perwakilan Riau

Struktur organisasi merupakan proses pembagian kerja, pembatasan tugas dan tanggung jawab serta wewenang. Dalam sebuah organisasi, pastinya setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing. Adapun struktur organisasi di LAZNAS IZI Perwakilan Riau sebagai berikut:



Adapun uraian tugas dari masing-masing staff LAZNAS IZI Perwakilan Riau sebagai berikut:

1. Kepala Perwakilan IZI Riau

Kepala perwakilan merupakan orang yang memimpin suatu organisasi cabang. Tugas dari kepala perwakilan yaitu memanajemen, mengarahkan, mengkoordinasi, membuat strategi SDM serta menetapkan rencana kerja IZI Riau. Kepala Perwakilan juga mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa IZI Perwakilan Riau mencapai target yang ditetapkan baik dari segi pendanaan, pembiayaan dan lainnya secara kualitatif maupun kuantitatif
- b. Menjalankan program-program dari IZI pusat
- c. Memastikan terlaksananya standar pelayanan donatur di cabang Riau
- d. Memastikan pelaporan baik secara internal maupun eksternal dilakukan secara akurat dan tepat waktu
- e. Memastikan kelengkapan, kerapian dan keamanan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Memastikan pembinaan dan pengendalian LAZNAS IZI Perwakilan Riau
- g. Melakukan analisis SWOT secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui posisi cabang LAZNAS IZI terhadap pesaing-pesaingnya.

2. Bidang EKZ (Edukasi Kemitraan Zakat)

Adapun tugas pokok yang harus dijalankna oleh bisang EKZ sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan trategi IZI Riau dalam tahapan kemitraan
- b. Melakukan pemetaan wilayah yang potensial untu dijadikan sebagai kegiatan kemitraan
- c. Mewakili lembaga dalam persentasi atau melakukan penawaran, serta Kerjasama program yang tentunya sesuai perintah kepala cabang
- d. Menentukan penempatan staff dibawahnya berdasarkan target pasar atau sesuai strategi kemitraan yang sudah ditetapkan
- e. Memimpin, memberikan pelatihan serta mengevaluasi kinerja staff dibawahnya dalam menjalankan tugas atau keiatan kemitraan

Bidang EKZ (Edukasi Kemitraan Zakat) terbagi menjadi beberapa divisi yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kadiv ZISCO

ZISCO (Zakat, Infak dan Sedekah Consultan) merupakan staff yang bertugas sebagai admin fundraising yang mampu mengedukasi masyarakat agar mereka paham dengan konsep ZIS (Zakat, Infak, Sedekah).
- b. Kadiv Phone selling

Tugas kadiv phone selling yaitu melakukan edukasi zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui telemarketing
- c. Kadiv MIZI

Tugasnya adalah melakukan kerjasama mitra salur program serta melakukan pengelolaan zakat profesi dan kerjasama MIZI
- d. Kadiv Digital Funding

Tugas dari kadiv digital funding adalah mengumpulkan dana ZIS melalui media digital seperti website
- e. Mitra Reguler

Tugas dari mitra reguler adalah membantu menghimpun dana ZIS yang berada di segmen perkantoran serta pendampingan mahasiswa magang.
3. Bidang Operasional

Bidang Operasional bertugas untuk menghitung kembali dana yang sudah di dapat dari bidang EKZ (Edukasi Kemitraan Zakat) sebelum diberikan ke bidang PPZ (Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat)
4. Bidang PPZ (Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat)

Tugas dari bidang PPZ adalah menyalurkan dana ZIS dalam bentuk pemberdayaan secara konsumtif dan serta sukarela (*charity*). Selain itu, bidang PPZ juga bertugas untuk menjalin kerjasama dengan berbagai jaringan kemitraan, mereview proyek, mereview pencapaian penerima zakat, mereview pelayanan program dan kinerja fasilitas di lapangan, serta menghadiri rapat lintas direktorat

Bidang PPZ (Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat) terbagi menjadi beberapa divisi yaitu:

 - a. Admin PPZ

Tugas dari admin PPZ yaitu memberikan pelayanan, menginput daftar tamu, dan memberikan penjelasan serta persyaratan bagi mustahik yang ingin mengajukan permohonan bantuan dana, mendafta surat masuk dan surat keluar, serta merilis berita EKZ (Edukasi Kemitraan Zakat) IZI Riau dan lain-lain.
 - b. Koordinator Mulia Inisiatif

Tugas dari koordinator Mulia Inisiatif yaitu mengawasi serta mengkoordinasi pelaksanaan program mulia inisiatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Driver Ambulance

Bertugas untuk mengantarkan pasien ke rumah sakit dengan ambulance IZI

d. Fasilitator program

Tugas dari fasilitator adalah memfasilitasi berbagai program yang ada di IZI seperti program dakwah, pendidikan dan ekonomi.

F. Program LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau

Adapun program utama Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Riau sebagai berikut:

1. IZI To Succes

Program IZI To Succes merupakan program pemberdayaan dana zakat melalui pendidikan kemitraan zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi:

a. Pelatihan keterampilan

Program ini bertujuan untuk mengajarkan mustahik mengenai *softskill* dan *hardskill* seperti menjahit, tata boga, mencukur, memijat dan bekam. Program-program tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK), dan diharapkan setelah selesai pelatihan, para mustahik memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

b. Pendampingan Wirausaha

Pendampingan kewirausahaan merupakan program pemberdayaan berbasis masyarakat. Melalui program ini, IZI berfokus pada anggota masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang sama untuk mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka melalui investasi modal dana bergulir disertai dengan penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

2. IZI To Smart

IZI To Smart adalah program pemberdayaan dana zakat dalam bidang pendidikan yang meliputi program:

a. Beasiswa Mahasiswa

Beasiswa Mahasiswa merupakan program pemberian bantuan pendidikan, pelatihan dan pembinaan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dhuafa. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan SDM yang berkarakter unggul, cerdas, dan bijak dalam hal sosial sehingga mereka akan lebih siap menembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas SDM melalui peran yang mereka ambil. Para penerima manfaat program beasiswa mahasiswa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IZI juga diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan *softskill*, kunjungan tokoh, dan pengalaman keilmuan lainnya melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

b. Beasiswa Pelajar

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah khususnya bagi siswa yang berprestasi. Bagi siswa binaan IZI, Program ini meliputi pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan. Selain itu, program ini berupaya untuk menumbuhkan karakter unggul siswa seperti disiplin, percaya diri, berani, bertanggung jawab, dan peduli. Para penerima manfaat beasiswa pelajar mendapat pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam, serta pendampingan spiritual dan akademik.

c. Beasiswa Penghafal Al-Qur'an

Program beasiswa penghafal Al-Qur'an memberikan sejumlah fasilitas kepada para penerima beasiswa diantaranya biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al-Qur'an, dan biaya pendidikan.

3. IZI To Iman

IZI To Iman adalah program pemberdayaan dana zakat dalam bidang dakwah yang meliputi program:

a. Da'i Penjuru Negeri

Program Da'i Penjuru Negeri merupakan program dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan anggota da'i untuk melakukan pendampingan dan membimbing masyarakat melalui program pembinaan iman dan islam serta kajian rutin bagi masyarakat sekitarnya.

b. Bina Muallaf

Bina Muallaf yang dilakukan IZI berupa pemberian pembinaan rutin kepada muallaf untuk menguatkan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Wilayah yang menjadi sasaran muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan pemurtadan.

4. IZI To Fit

IZI To Fit adalah program pemberdayaan dana zakat dalam bidang kesehatan yang meliputi program:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Rumah Singgah Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien yang sedang sakit dan keluarganya untuk tinggal sementara selama dalam pengobatan rawat jalan ke rumah sakit. Layanan ini diberikan kepada keluarga fakir miskin yang tidak mampu membayar biaya hidup karena tingginya biaya sewa tempat tinggal sementara mereka menunggu pengobatan. Selain itu, IZI juga menyediakan layanan ambulance antar pasien ke rumah sakit rujukan serta konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

6. Layanan Kesehatan Keliling

Program layanan kesehatan keliling dilaksanakan secara terpadu dan diberikan secara gratis kepada masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari klinik atau layanan kesehatan lainnya. Layanan kesehatan IZI dikemas dalam beberapa paket antara lain Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi, mata, *medical check up*, dan *goes to school*.

7. Layanan Pendampingan Pasien

IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien yang sakit dalam bentuk:

1. Santunan Langsung

Santunan langsung diberikan kepada pasien baik berupa uang atau lainnya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pasien untuk sembuh.

2. Pendampingan

Pendampingan merupakan teknik membantu pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala, dan disediakan juga layanan ambulans gratis untuk para pasien program layanan pendampingan.

8. Air Untuk Bangsa

Program yang bertujuan sebagai pemahaman dan mengubah perilaku masyarakat mengenai PHBS serta membentuk kelompok masyarakat yang mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi layak dan berkelanjutan di masyarakat.

9. Gizi Untuk Bangsa

Program yang bertujuan untuk membantu Indonesia mengatasi permasalahan kesehatan ibu dan anak yang masih memiliki nilai merah di rapornya.

10. IZI To Help

IZI To Help adalah program pemberdayaan dana zakat dalam bidang layanan sosial yang meliputi program:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Laa Tahzan* (Layanan antar Jenazah)

Program pelayanan *Laa Tahzan* berupa pelayanan pra-kejadian, dimana umat islalm dipersiapkan dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan. Selanjutnya, pelayanan yang diberikan pada saat kejadian yaitu memandikan, mengkafankan, pengantaran dan pemakaman jenazah. Selain itu, layanan pasca-kejadian berupa konsultasi dan penghitungan warisan. Untuk mendukung program *Laa Tahzan*, IZI juga menyediakan mobil jenazah gratis.

b. Peduli Bencana

Program Peduli bencana adalah perpaduan dari sejumlah Manajemen Resiko Bnecana seperti program mitigasi, penyelamatan, dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah jenis program penanggulangan bencana yang befokus pada pengajaran masyarakat mengenai bagaimana mengambil tindakan pencegahan dan reaksi cepat jika terjadi bencana. Program penyelamatan mencakup aktivitas kesigapan seperti evakuasi korban, dapur air, trauma healing, dan serambi nyaman untuk pengungsi. Serta aktivitas pada masa rehabilitasi yaitu penanganan dampak setelah terjadinya bencana, contohnya seperti membangun cluster hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air bersih.

c. Lamnus

Lamnus merupakan layanan mulia mustahik. Layanan harian kepada mustahik yang mengirimkan permintaan bantuan berdasarkan kebutuhan seperti bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang diberikan secara sukarela.

Data Pengumpulan Dana Zakat pada tahun 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah Pengumpulan Dana Zakat
1.	2018	Rp. 1.755.320.050
2.	2019	Rp. 2.450.164,895
3.	2020	Rp. 2.752.278.107
4.	2021	Rp. 3.424.524.217
5.	2022	Rp. 3.648.108.869
6.	2023	Rp. 3.436.680.841

Tabel 4.1
Data Pengumpulan Dana Zakat

1. Hak cipta, dilindungi Undang-Undang, dan dilarang mengutip atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta m
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data penerima beasiswa IZI To Smart tahun 2020-2024

1. Data Penerima Beasiswa Mahasiswa (Besma)

Tabel 4.2
Data penerima beasiswa mahasiswa (besma)

No.	Nama Lengkap	Alamat Lengkap	Kategori Asnaf	Bidang Program	Jenis kelamin	Usia
1.	Febry Irwansyah Pasaribu	Jl. Tengku Bey Perum Cikara Utama Asri, Kel. Air Dingin, Kota Pekanbaru	Fakir Miskin	Pendidikan	L	Dewasa
2.	Fikri Hidayat	Dusun 1 Batu Belah, Kampar	Fakir Miskin	Pendidikan	L	Dewasa
3.	Heru Nanda	Danau Sati, Kel. Rahmah Samo Barat, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu	Fakir Miskin	Pendidikan	L	Dewasa
4.	Ja'far Sutanto	Jl. Cemara RT 018 RW 04, Kec. Bangun Jaya	Fakir Miskin	Pendidikan	L	Dewasa
5.	Khatami Maulana	Jl. Munto Kanagarian Amping Parak Timur, Kab. Pesisir Selatan	Fakir Miskin	Pendidikan	L	Dewasa
6.	Karsito	Rumabi Jaya, Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir	Fakir Miskin	Pendidikan	L	Dewasa
7.	Rahmad Fadhilah	Jl. Sutan Kumala, Kel. Kota Siantar, Kec. Panyabungan	Fakir Miskin	Pendidikan	L	Dewasa
8.	Rahmadi	Bengkalis, Kec. Dungun Baru, Kel. Rupert	Fakir Miskin	Pendidikan	L	Dewasa

2. Data Penerima Beasiswa Pelajar

Tabel 4.3
Data Penerima Beasiswa Pelajar

No.	Nama PM	Jenis PM	Jenis Kelamin	Jenis asnaf	Awal Program	Akhir Program
1	Ananda Prawira	SD	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
2	Alvino Fakhri Nugraha	SD	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
3	Aidil Hardianto	SD	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
4	Dzaki Adelard Wihanafian	SD	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
5	Tegar Haditya Pratama	SD	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
6	Talitha Luthfiyah Sandra	SD	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
7	Nazwa Akilaputri	SD	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
8	Farel Aditya Putra	SD	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
9	Radit Saputra	SD	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
10	Alya Luna Rahma Fitri	SMP	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
11	T. Rhadisyah	SMP	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
12	Cintia Putri Saparta	SMP	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
13	Eka Putri Lestari	SMP	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
14	Gusrina Amelia	SMP	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
15	Aditya Pratama Ramadhan	SMP	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
16	Nurfa Leni	SMP	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
17	Putri Maulana Sari	SMP	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
18	Salwa Ramadhani	SMP	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
19	Salma Okta Prianti	SMP	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
20	Regha Yunandar	SMP	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
21	Regni Yunandar	SMP	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
22	Aji Darma Putra	SMP	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
23	Alvin Rizky	SMA	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
24	Muhammad Febrian	SMA	Laki-Laki	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
25	Meutya Azzahra	SMA	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
26	Nur Han Adilla Febrianti	SMA	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
27	Syaidah Alfatiha	SMA	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022
28	Via Ahmadani	SMA	Perempuan	Fakir/miskin	01/09/2021	30/02/2022

Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan karya atau tindakan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart Di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau, dapat disimpulkan bahwa IZI Perwakilan Riau menjalankan proses pendistribusian mengikuti konsep yang terdapat pada Al-Qur'an dan teori pendistribusian yang telah ditetapkan yaitu:


Pertama, penyaluran yang tepat sasaran, tepat sasaran yang dimaksud adalah tepat orangnya, tepat waktu penyalurannya dan tepat kondisinya. Untuk mengetahui itu semua, IZI melakukan survey, seleksi berkas dan wawancara kepada calon penerima beasiswa IZI To Smart. Berkas yang wajib disiapkan oleh calon penerima beasiswa adalah Fotocopy KTP, KK, SKTM, Transkrip nilai, foto rumah dan lainnya. Setelah semua proses seleksi dijalankan, IZI akan menganalisis dan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan beasiswa IZI To Smart.

Kedua, penyaluran yang sesuai dengan waktu yang direncanakan, penyaluran dana zakat pada program IZI To Smart dilakukan setiap bulannya sebesar Rp.600.000 dan disalurkan setiap 3 bulan sekali. Ketiga, Jumlah penerimaan yang sesuai dengan keperluan, artinya jumlah zakat yang diterima mustahik cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya, untuk itu perlu adanya survey dan seleksi berkas untuk menyesuaikan keperluan calon penerima beasiswa.

Dari teori yang sudah disajikan diatas adalah cara yang dilakukan Lembaga Amil Zakat IZI dalam mendistribusikan dana zakat pada program IZI To Smart yang bertujuan untuk membantu pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu membiayai pendidikannya dan mempunyai semangat menghafal Al-Qur'an.



- Saran**
- Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart di lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Program IZI To Smart diharapkan terus berjalan agar dapat membantu pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu
 2. Lembaga IZI diharapkan dapat menambah jumlah mustahik pada program IZI To Smart setiap tahunnya agar semakin banyak pelajar/mahasiswa yang terbantu biaya pendidikannya.
 3. Dengan adanya lembaga IZI ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat muzakki dalam menunaikan zakatnya.
 4. Terus menjadi lembaga yang tulus dalam membantu mustahik yang membutuhkan.
- Hal-Cipta Bimbingan Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

1. Diarang menyalin sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Awidar, N. (2022). *Manajemen Zakat*. Bogor: Penerbit Lindan Bestari.
- Asih, Z., & A. M. (2022). *A-Z Ensiklopedia Metode Pembelajaran Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Referensi.
- Ayuh, S. A. (2008). *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. France. France Agricultural Research Center for International Development.
- Damanik, S. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Gustanto, E. S. (2023). *Zakatnomic Pengelolaan Zakat Dari Good To Great*. DIY Yogyakarta: Samudera Biru (Anggota IKAPI).
- Hallim, Abd, D. (2020). *Rahayu Nir Sambikala: Refleksi Dosen IAIN Surakarta Selama #dirumahaja*. Gorontalo: IAIN Press.
- Haryanti, D. A. dkk. (2022). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mustahik Zakat Dengan Menggunakan Metode Analytical Network Process*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kementerian Agama. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. In *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kamil, A. & S. B. (2018). *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri*. Jawa Timur: Pustaka Abadi.
- Lismawati, H. dkk. (2023). *Analisa Laporan Keuangan Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (p. 148). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran.”
- Nilfatri. (2024). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jambi: Penerbit Zabags Qu Publish.
- Nugrahan, F. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta. 2014.



- Hakcipta © Hakejika dan nika
 Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya. Penulisannya harus menyebutkan sumbernya dan mengutipnya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
1. Hidayat, D. (2015). *Metodologi Penelitian Dakwah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
2. Santoso, I. R. (2016). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
3. Fitri, B. & S. E. A. (2021). *Pembinaan Akhlak Pada Remaja*. Lombok Tengah: Guepedia.
4. Waluyo, F. (2020). *Minda Mahasiswa Indonesia: Antisipasi Resesi dan Krisis Pangan Akibat Pandemi*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
5. Wasjan, G. H. dkk. (2023). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
6. Wibisono, Y. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
7. Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press. 2021.
- Jurnal:**
1. Adurrahman, A. F., & Herianingrum, S. (2019). Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi). *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1909–1923. <https://doi.org/10.20473/vol6iss2019pp1909-1923>
2. Athitya, T. (2021). Pendistribusian Dana ZISWAF Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Terhadap Lazisnu Kota Kediri). *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(1), 68–87.
3. Anwar, A. S. H. (2012). Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang). *Jurnal Humanity*, 7(2), 1–13.
4. Cahyani, N., & Syafina, L. (2022). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Sumatera Utara. *Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(2), 403–407. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v2i3.2717>
5. Fahham, A. M. (2011). Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 3(19), 9–12.
6. Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
7. Hakim, B. R. (2011). Analisis Terhadap Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah Jurnal Ilmu*



- Hukum, 15(2), 155–166. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>
- Hamidah & Sy. (2019). Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau. *Idarotuna, Vol. 1. No. 2., 1(2)*, 69–81.
- M. Lukmanul Hakim, M. E. (2019). Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *Dinar*, 2(1), 61–85. <http://ejournal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/view/58>
- Muthainah, I. (2020). *Fikih zakat*. DIRAH. <http://repository.iainpare.ac.id/2581/>
- Rahli, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119–137. ejournal.iainkendari.ac.id
- Rukmana, L. (2022). Perkembangan Zakat Pada Masa Klasik dan Kontemporer. *Of Islamic Social Finance Management*, 3(2), 268–277.
- Satradji, S. (2018). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Aanalisis Fikih Kontemporer. *Tafhim Al-'Ilmi Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 10(1), 59–66. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>
- Sari, R. & N. (2019). Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 1(1), 91–108.
- Safiq, A. (2015). Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial. *ZISWAF*, 2(2), 380–400. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/58-Article>.
- Tuyono. (2010). Manejer Dan Pengelolaan Pada Era Millenium. *Vlue Addes*, 6(2), 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/22835-ID-manajer-dan-pengelolaan-pada-era-milenium.pdf>
- Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Ilmu Manajemen*, 12(2), 28–43. <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>
- Zulhendra J. (2017). Kajian pendistribusian zakat oleh baznas kota padang kepada majlis taklim binaan ditinjau dari hukum islam. *NORMATIVE*, 5(1), 1–15. <http://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/232>
- Skripsi:**
Antika, P. Y. Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli Di Baznas Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Dakwah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. 2019.



Zahra, N. Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur di BAZNAS Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Dakwah. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim. Riau. 2021.

Syari, P. W. Efektivitas pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan program IZI to smart di lembaga inisiatif zakat indonesia perwakilan riau. *Skripsi*. Program Studi Manajemen Dakwah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau. 2021.

U. Analisis Pendistribusian Dalam Penggunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Untuk Pendidikan Anak Yatim Dan Dhuafa (Studi Laz Swadaya Ummah Pekanbaru). *Skripsi*. Program Studi Manajemen Dakwah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif. Riau. 2022.

Artikel:

A., S., & Putra, A. E. (n.d.). *Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum Dan Dampaknya Pada Sosio-Ekonomi Masyarakat*. 105–135. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i01.6926>

Undang-undang:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011. (n.d.).

Buletin:

IZI Buletin IZI.” (2016). *Laporan Tahunan 2016, 2017*. https://issuu.com/inisiatifzakat/docs/buletin_izi_edisi_khusus

Company Profil:

Indonesia, I. Z. (2020). Company Profile IZI. In *Kantor Pusat IZI* (p. 20). www.izi.or.id.

Annual Report:

Indonesia, I. Z. (2021). *Annual Report 2021* (p. 84). ZakatPedia.com.

Indonesia, I. Z. (2022). *Annual Report 2022* (p. 92). ZakatPedia.com.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

: 001
 : Abdul Ghofur
 : 6 Februari 2024, Pukul 10.29-11.18
 : 7 Februari 2024, Pukul 19.00-20.00
 : Kantor IZI Perwakilan Riau
 : Pendistribusian Dana Zakat Program IZI To Smart

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Apa maksud pendistribusian zakat yang tepat sasaran?	Pendistribusian zakat yang sesuai dengan asnaf zakat. Seperti yang ada di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Kan asnaf zakat itu ada 8 diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, hamba sahaya (riqab), sabilillah dan ibnu sabil. Pendistribusian zakat yang dikatakan tepat sasaran itu, ya sesuai dengan 8 golongan asnaf tadi.
	Siapa yang ikut/bertanggungjawab dalam proses pendistribusian zakat?	Yang bertanggungjawab dalam proses pendistribusian zakat adalah bidang PPZ (Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat). Di IZI ada tiga divisi, pertama divisi EKZ (Edukasi Kemitraan zakat) divisi ini bertugas untuk mencari dana zakat sebanyak-banyaknya untuk disalurkan kepada asnaf zakat. Divisi yang kedua yaitu divisi operasional yang bertugas untuk mencatat dana yang sudah terkumpul, dan divisi yang ketiga yaitu divisi PPZ (Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat) yang bertugas untuk mendistribusikan dana zakat kepada para asnaf. Divisi PPZ ini biasanya dibantu oleh rekan-rekan dan relawan untuk mendistribusikan dana zakat.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<p>Siapa yang menjadi sasaran pendistribusian zakat pada program IZI To Smart?</p>	<p>Orang fakir dan miskin dan mempunyai semangat yang tinggi untuk sekolah dan menghafal Al-Qur'an. Tingkatannya mulai dari SD, SMP, SMA, dan mahasiswa.</p>
<p>Apa syarat mustahiq yang berhak menerima bantuan beasiswa IZI To Smart?</p>	<p>Berasal dari keluarga fakir miskin, mempunyai semangat yang tinggi untuk sekolah, mempunyai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan setempat.</p>
<p>Apa Fasilitas yang diterima oleh penerima beasiswa IZI To Smart?</p>	<p>Untuk beasiswa mahasiswa mereka diberikan asrama atau tempat tinggal, kemudian ada wifi, air bersih, biaya hidup (kebutuhan dapur) sebesar Rp. 2.000.000, diberikan beasiswa sebesar Rp. 600.000/ bulan dan diberikan pembinaan seperti mendatangkan guru tahfidz dan tahsin, pelatihan soft skill, capacity buliding dan lain-lain.</p>
<p>Apakah ada bentuk pembinaan terhadap beasiswa IZI To Smart?</p>	<p>Ada. pembinaannya ada yang harian, pekanan, dan bulanan. Pembinaan hariannya berupa menghafal Al-Qur'an dan setoran setiap ba'da subuh atau ba'da maghrib biasanya ada fasilitatornya yang mengontrol dan membantu. Untuk pembinaan pekanan, biasanya dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali dengan memberikan pelatihan soft skill, capacity building dan kegiatan lainnya. Untuk pembinaan bulanan itu biasanya didatangkan ustadz-ustadz untuk memberikan pemahaman agama kepada penerima beasiswa agar mereka bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.</p>
<p>Bagaimana prosedur pendistribusian zakat agar sesuai dengan sasaran?</p>	<p>Pertama, mereka harus memenuhi syarat-syaratnya yaitu berasal dari keluarga fakir atau miskin dan semangat untuk sekolah. Kedua, fotocopy berkas seperti KTP, KK, SKTM, foto rumah dan sebagainya. Ketiga, tahap</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


		wawancara.
	Kapan pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart?	Dana zakat diberikan setiap bulan kepada penerima beasiswa IZI To Smart sebesar Rp. 600.000/bulan. Namun penyalurannya dilakukan 3 bulan sekali. Jadi, penerima beasiswa mendapatkan Rp. 1.800.000/ 3 bulan.
	Apakah ada jadwal rutin pendistribusian zakat pada program IZI To Smart?	Jadwal rutinnya ya itu tadi 3 bulan sekali dimulai dari awal semester.
	Dimana pendistribusian zakat pada program IZI To Smart dilakukan?	Biasanya penyalurannya langsung diberikan kepada penerima beasiswa melalui rekening mereka. Namun harus disesuaikan dengan rekening donaturnya. Misalnya rekening donaturnya dari PermataBank, maka penerima beasiswa juga harus mempunyai rekening PermataBank untuk menerima beasiswanya.
	Apa yang dijadikan dasar untuk menentukan kebutuhan penerima proram IZI To Smart?	Yang dijadikan dasar ya itu tadi berasal dari keluarga fakir miskin, dan mempunyai semangat sekolah dan menghafal Al-Qur'an.
	Berapa jumlah zakat yang diterima oleh masing-masing klaster untuk mencukupi kebutuhannya?	Untuk tingkat SD beasiswa yang didapatkan sebesar Rp. 200.000/bulan, SMP sebesar Rp. 250.000/bulan, SMA sebesar Rp. 300.000/bulan, dan mahasiswa sebesar Rp. 600.000/bulan.
3.	Apakah ada bentuk evaluasi dari pihak IZI terhadap dana zakat yang sudah diberikan kepada para penerima zakat?	Ada. Di asrama kami sediakan fasilitator, fasilitator itulah yang akan memberikan evaluasi kepada pihak IZI bagaimana perkembangan hafalan, akhlak, dan hal lainnya terhadap penerima zakat. Sedangkan penerima zakat mereka tidak membuat LPJ untuk dana zakat yang mereka terima hanya saja pihak IZI mengamanahkan untuk menggunakan dana

tersebut sesuai kebutuhan mereka.
Kalau untuk itu kami sudah mengaturnya dengan baik. Semuanya sudah kami anggarkan. Jadi tidak ada istilahnya uang untuk beasiswa kita alihkan ke program lain, itu tidak ada, jadi memang kita sudah atur semuanya dengan baik, semuanya sudah ada anggaran tersendiri, berapa untuk uang beasiswa, berapa untuk kebutuhan dapurnya, berapa untuk sewa rumah, untuk kegiatan, itu semuanya memang sudah ada anggarannya dan tidak kami campur-campur dengan program lain.

Bagaimana cara mengelola dana zakat agar tetap sesuai dengan keperluan penerima IZI No Smart?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Halo cina bingun dan undang-undang
1. Dilarang memanggul sebagai atau, seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: 002
 : Muhammad Fahlevi
 : 5 Februari 2024, Pukul 16.43-16..59
 : 5 Februari 2024, Pukul 21.30-22.40
 : Kantor IZI Perwakilan Riau
 : Pendistribusian Dana Zakat Program IZI To Smart

Pertanyaan	Jawaban
Apa maksud pendistribusian zakat yang tepat sasaran ?	Pendistribusian yang tepat sasaran yaitu pendistribusian yang tepat atau sesuai dengan asnafnya. Kan ada 8 mustahik, itu biasanya kita nilai, kita lihat mana yang betul-betul membutuhkan.
Siapa yang ikut/ bertanggungjawab dalam proses pendistribusian zakat ?	Biasanya yang bertanggungjawab untuk pendistribusian zakat itu bidang PPZ (Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat) dan bidang ini memang khusus unuk begian pendistribusian. Jadi jika nanti ada penyaluran misalnya penyaluran bantuan bencana banjir, penyaluran bantuan orang sakit, penyaluran biaya pendidikan itu biasanya dilakukan oleh bidang PPZ ini dan biasanya juga di bantu oleh rekan-rekan dan relawan yang disebut SRI (Simpul Relawan Inisiatif).
Siapa yang menjadi sasaran pendistribusian zakat pada program IZI To Smart ?	Anak-anak yang termasuk pelajar atau mahasiswa dan dia tergolong ke dalam asnaf tadi, dan dia punya keinginan untuk menghafal Al-Qur'an kemudian masuk ke dalam program tahfidz serta mempunyai keinginan untuk mencapai target hafalan.
Apa kriteria mustahiq yang berhak menerima bantuan beasiswa IZI To Smart ?	Yang jelas dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, dapat membuktikan SKTM nya dari kelurahan, dan juga mau menjalani program dari asrama.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>1. Apa Fasilitas yang diterima oleh penerima beasiswa IZI To Smart ?</p>	<p>Fasilitasnya, pertama mereka dapat tempat tinggal gratis, tempat tinggalnya itu ada wifinya, air bersih, listrik, mendapat beasiswa setiap bulannya sebesar Rp. 600.000 dan disalurkan biasanya per tiga bulan, mendapat pembinaan dan pelatihan seperti softskill dan lain sebagainya.</p>
	<p>2. Apakah ada bentuk pembinaan terhadap beasiswa IZI To Smart ?</p>	<p>Pembinaannya ada. Seperti pembinaan pekanan itu untuk membentuk karakter sebagai seorang muslim, pembinaan pekanan seperti tahsin ada juga, dan program tahfidz. Materi pembinaannya biasanya seperti 10 sahabat, bagaimana karakter seorang muslim, ataupun bisanya kami juga ada bedah buku. Tempat pelaksanaannya biasanya bergantian misalnya pekan ini dilaksanakan di asrama, pekan berikutnya di masjid.</p>
	<p>3. Bagaimana prosedur pendistribusian zakat agar sesuai dengan sasaran ?</p>	<p>Prosedurnya biasanya ada rekomendasi, ada yang datang kesini juga, kemudian melampirkan SKTM, KK, KTP, dan itu juga akan kita data dan ada databasenya dan lihat siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, karna memang kan ada yang kurang mampu, ada juga yang dari garis miskin ekstrim dan lain sebagainya dan itu memang kita prioritaskan.</p>
	<p>4. Kapan pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart ?</p>	<p>Penyalurannya biasanya mereka dapat setiap 3 bulan sekali sebesar Rp. 1.800.000 dan itu mereka dapatkan setiap bulan. Jadi setiap bulannya sebesar Rp. 600.000.</p>
	<p>5. Apakah ada jadwal rutin pendistribusian zakat pada program IZI To Smart ?</p>	<p>Jadwal rutinnnya itu 3 bulan sekali dan itu biasanya disalurkan mulai dari awal semester.</p>
	<p>6. Dimana pendistribusian zakat pada program IZI To Smart</p>	<p>Untuk Penyaluran atau pendistribusian, itu biasanya kita transfer. Kita kasih tau dulu bahwasannya hari ini kita akan penyaluran dan</p>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan ?	biasanya itu akan kita transfer dan bukti transfernya juga akan kita kirim
Apa yang dijadikan dasar untuk menentukan kebutuhan penerima proram IZI To Smart?	Yang pertama tentunya biaya kuliah, kemudian biaya sehari-hari.
Berapa jumlah zakat yang diterima oleh masing-masing klaster untuk mencukupi keperluannya?	Untuk beasiswa mahasiswa itu bisanya Rp. 600.000/bulan dan penyalurannya 3 bulan sekali. Jadi mereka mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 1.800.000/3 bulan.
Apakah ada bentuk evaluasi dari pihak IZI terhadap dana zakat yang sudah diberikan kepada para penerima zakat?	Iya ada. Jadi ada yang namanya pembinaan mustahiq. Kalau di beasiswa mahasiswa, pembinaan ini sebagai bekal mereka ketika mereka tidak di IZI lagi. Itu sebagai bentuk evaluasi juga, progresya gimana hafalannya gimana, sehingga itu juga sebagai pertimbangan bagi pihak IZI kedepannya untuk melakukan penyaluran. Untuk pelaporan dari penerima beasiswa secara rinci tidak ada.
Bagaimana cara mengelola dana zakat agar tetap sesuai dengan keperluan penerima IZI To Smart ?	Itu biasanya sudah terstruktur atau sudah sesuai dengan RAB yang ada. Jadi anggaran untuk penerima beasiswa sudah ada, untuk biaya operasional sudah ada, walaupun ada kegiatan lainnya itu biasanya sudah sesuai dengan RAB nya.



Halo, saya ingin mengundang Undang-Undang
 1. Di dalam surat undangan, seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: 003
 : Muhammad Irwan
 : 27 Februari 2024, Pukul 11.11-11.40
 : 27 Februari 2024, Pukul 19.00-20.30
 : Kantor IZI Perwakilan Riau
 : Pendistribusian Dana Zakat Program IZI To Smart

Pertanyaan	Jawaban
Apa maksud pendistribusian zakat yang tepat sasaran?	Sesuai ayat At-Taubah ayat 60, penerimanya itu 8 asnaf zakat. Intinya jangan keluar dari 8 orang ini, kalau keluar dari 8 orang ini, berarti kita tidak tepat sasaran dan sudah menyalahi aturan, yang namanya dana zakat ini penerimanya adalah orang bukan tempat. Jadi kita memang hati-hati dibagian itu, kita juga melakukan survey kita pastikan dia memang berhak menerimanya.
Siapa yang ikut/ bertanggungjawab dalam proses pendistribusian zakat?	Yang ikut bertanggungjawab dalam proses pendistribusian zakat secara keseluruhan itu kami amil zakat semuanya bertanggung jawab. Tapi secara khusus di IZI ini kita ada timnya. Ada yang namanya EKZ (Edukasi Pendistribusian Zakat) dan PPZ (Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat). Tim PPZ inilah yang bertanggungjawab dalam proses pendistribusian dana zakat. Tim EKZ juga boleh membantu tapi harus ada konfirmasi dulu ke pihak PPZ. Selain itu kami juga dibantu dengan tim relawan kalau di IZI ada namanya SRI (Simpul Relawan Inisiatif).
Siapa yang menjadi sasaran pendistribusian zakat pada program IZI To Smart?	IZI To Smart inikan tujuannya untuk memintarkan artinya dalam bidang pendidikan. Sasarannya ya itu lebih kepada siswa ataupun mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu dan semangat untuk sekolah. Itu tingkatannya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>dari SD-SMA dan mahasiswa. Program ini ada banyak macamnya, ada yang sampai 3 tahun, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang hanya sekali beri atau kita sebut dengan program charity. Program yang masih berjalan sampai saat ini yaitu program BESMA (Basiswa Mahasiswa).</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

	Al-Qur'an dan sebagainya.
Kapan pendistribusian dana zakat pada program IZI To Smart?	Dana zakat diberikan sekali 3 bulan sekitar Rp. 1.800.000. Walaupun bisa dikatakan tidak terlalu mencukupi kebutuhan mereka tetapi setidaknya bisa meringankan pengeluaran mereka. Karna kan udah diberikan tempat tinggal. Jadi mengurangi biaya untuk sewa kos mereka.
Apakah ada jadwal rutin pendistribusian zakat pada program IZI To Smart?	Jadwal rutinnya ya sekali 3 bulan mereka diberikan beasiswa
Dimana pendistribusian zakat pada program IZI To Smart dilakukan?	Untuk pendistribusiannya langsung diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui rekening mereka. Karna donaturnya dari bank Permata maka mereka juga harus mempunyai rekening bank permata.
Apa yang dijadikan dasar untuk menentukan kebutuhan penerima proram IZI To Smart?	Yang dijadikan dasar menentukan kebutuhan penerima beasiswa yang pertama berasal dari keluarga dhuafa tadi, kemudian kalau untuk uang UKT kan berbeda-beda ya setiap orangnya, itu dipastikan mereka tidak menerima beasiswa lain selain IZI. Panutan kami sih dia memang dari keluarga dhuafa yang betul-betul perlu di bantu dan memiliki niat untuk kuliah.
Berapa jumlah zakat yang diterima oleh masing-masing klaster untuk mencukupi kebutuhannya?	Kalau BESMA sebulan Rp. 600.000 tapi penyaluran dari IZI kan 3 bulan sekali, jadi mereka dapat Rp. 1.800.000/ 3 bulan. Kalau untuk beasiswa pelajar antara Rp. 100.000-300.000 lah perbulannya.
Apakah ada bentuk evaluasi dari pihak IZI terhadap dana zakat yang sudah diberikan kepada penerima zakat?	Kalau untuk evaluasi tentunya ada, mereka tinggal di BESMA tentu ada target, tamat berapa tahun, selama disana hafalan mereka berapa juz, sehari targetnya berapa halaman. Kalau nggak mencapai target tentu mereka akan dievaluasi,

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>mereka maunya seperti apa, kalau misalnya nggak sanggup di BESMA yaudah kita juga nggak maksa dia kalau memang dia masih mau berubah ya silahkan. Jadi memang harus di evaluasi semuanya termasuk program lainnya juga. Kalau untuk LPJ dari penerima beasiswanya, kita tidak sampai kesana. Jadi ketika dana zakat sudah diberikan kepada mereka itu hanya tanda terimanya atau bukti transfer saja tugas kami hanya sampai situ palingan kami hanya amanahkan untuk mempergunakan dana tersebut secara bijak dan sesuai kebutuhan.</p>
	<p>Bagaimana cara mengelola dana zakat agar tetap sesuai dengan keperluan penerima IZI To Smart?</p> <p>Untuk mengelola dana zakat ini sebenarnya dari awal sudah kami porsikan berapa uang beasiswanya, berapa uang operasionalnya, berapa kebutuhan-kebutuhan lainnya, itu kami sudah ada di dalam RAB, jadi semuanya sudah kita kelola dengan baik sesuai yang kita ajukan ke donatur. Jadi setiap anggaran yang kami dapatkan itu sudah kami persenkan. Jadi kami tahu biaya rumah selama setahun berapa, biaya makan berapa, yang diberikan kepada mereka berapa gitu jadi semuanya sudah diatur dengan baik.</p>



Halo cina bingun dan undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: 004
 : M. Khatami Maulana
 : 11 Februari 2024, Pukul 14.37-14.52
 : 11 Februari 2024, Pukul 21.00-21.30
 : Masjid UIN Suska Riau
 : Pendistribusian Dana Zakat Program IZI To Smart

Pertanyaan	Jawaban
Apa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima zakat IZI To Smart ?	Untuk syarat-syaratnya kurang lebih sama seperti syarat beasiswa lainnya yaitu melengkapi berkas seperti KHS (Kartu Hasil Studi), formulir dari IZI, KK, KTP dan SKTM. Setelah melengkapi berkas, kemudian masuk ke tahap seleksi, ada 4 tahapan seleksi. Pertama seleksi berkas, kedua seleksi wawancara, ketiga seleksi bacaan tajwid dan hafalan Al-Qur'an dengan ustad dan pembina, dan tahap keempat yaitu membuat PPT yang isinya kontribusi selama 5 tahun kedepan untuk IZI dan diri sendiri.
Apa fasilitas yang diberikan pihak IZI kepada penerima zakat IZI To Smart ?	Untuk fasilitas kami diberikan uang beasiswa/pembinaan sebesar RP. 600.000/ bulan, kemudian juga diberikan tempat tinggal berupa asrama yang didalamnya ada fasilitas seperti wifi, air bersih, kasur, dan lemari. Kami juga diberikan uang masak/ uang untuk keperluan dapur sebesar Rp. 1.000.000
Apakah ada bentuk pembinaan terhadap penerima beasiswa IZI To Smart ?	Untuk pembinaan kami ada sekitar 3 pembinaan, pertama pembinaan hafalan Al-Qur'an dan tahsin setiap hari kams malam dan minggu malam ba'da maghrib. Kedua pembinaan bahasa arab dan kerohanian biasanya dilakukan setiap hari minggu, Ketiga pembinaan berupa riyadhah (olahraga) untuk kebugaran tubuh dan biasanya dilakukan setiap weekend.



<p>1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>Kapan dana zakat diberikan kepada penerima beasiswa IZI To Smart ?</p>	<p>Dana zakat ini sebetulnya diberikan setiap bulan sebesar Rp. 600.000, namun kebijakan dari IZI, dana zakat itu diberikan 3 bulan sekali. Jadi kami meberima uang beasiswa itu setiap 3 bulan sekali sebesar Rp. 1.800.000.</p>
	<p>Dimana pemberian dana zakat IZI To Smart dilakukan ?</p>	<p>Kalau untuk pemberian dana zakatnya melalui rekening. Sebelum kami masuk ke IZI itu akan dibuatkan rekening PermataBank Syariah. Jadi kami menerima zakatnya melalui rekening itu tadi.</p>
	<p>Berapa jumlah zakat yang diterima oleh penerima beasiswa IZI To Smart ?</p>	<p>Untuk jumlah zakatnya kami menerima sebesar Rp. 600.000/ bulan, namun baru disalurkan dari IZI setiap 3 bulan sekali. Jadi kami menerima Rp. 1.800.000/ 3 bulan.</p>
	<p>Apakah ada bentuk evaluasi dari pihak IZI terhadap dana zakat yang sudah diberikan kepada penerima zakat ?</p>	<p>Untuk evaluasi kami hanya melaporkan ke musyrif (fasilitator) beasiswanya, apa saja dana yang kami keluarkan dan musyrifnya nanti yang akan melapor ke pihak IZI. Jadi kami tidak harus membuat LPJ untuk dana beasswa yang kami terima.</p>
	<p>Bagaimana cara mengelola dana zakat agar tetap sesuai dengan keperluan penerima IZI To Smart ?</p>	<p>Untuk saya pribadi cara mengelolanya itu, jika ingin membeli sesuatu, beli seperlunya aja, nanti sisanya di simpan. Intinya dahulukan yang penting dulu seperti bayar uang kuliah, beli buku, dan lainnya. Nanti jika ada lebihnya baru di simpan.</p>

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>perbaikan bacaan biasanya 2 minggu sekali dilaksanakan tahsin. Setelah tahsin dilaksanakan juga setoran hafalan oleh ustad hasril selaku guru tahsin dan setoran hafalan. Kemudian juga perharinya kami melakukan ziyadah hafalan tepatnya 5 baris perhari. Jadi untuk setoran hafalannya satu halaman untuk sekali pertemuan, karna 2 kali pertemuan berarti seminggu kami setoran hafalan sebanyak 1 lembar. Program yang kedua yaitu kajian keislaman, kemudian juga ada dauroh bahasa arab. Selain pembinaan pokok, kami juga ada pembinaan yang lainnya seperti workshop atau softskill tentang manajemen keuangan, talent mapping, pelatihan obat herbal dan lainnya biasanya dilakuka perbulan tetapi tidak rutin.</p>
<p>Kapan dana zakat diberikan kepada penerima beasiswa IZI To Smart ?</p>	<p>Dana Zakat diberikan setiap 3 bulan pada tanggal 25 tapi kadang agak mundur juga tanggalnya, dan kami menerima itu Rp. 1.800.000</p>
<p>Dimana pemberian dana zakat IZI To Smart dilakukan ?</p>	<p>Untuk pemberian dananya itu melalui rekening. Jadi kami dibuatkan rekening pada awal masuk IZI. Karna IZI bekerjasama dengan Permata Bank Syariah, maka kami juga harus ada rekening Permata Bank Syariah untuk menerima dana beasiswanya.</p>
<p>Berapa jumlah zakat yang diterima oleh penerima beasiswa IZI To Smart ?</p>	<p>Untuk jumlah zakat yang kami terima itu sebenarnya Rp. 600.00/ bulan, namun karena sekali cair bisa di bilang sedikit, maka dari itu pihak IZI menyarankan untuk penerimaan zakatnya per 3 bulan. Jadi per 3 bulan itu, total penerimaan atau total yang dicairkan Rp. 1.800.000 perorangnya.</p>
<p>Apakah ada bentuk evaluasi</p>	<p>Kalau untuk evaluasi ke arah dana zakatnya itu</p>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>dari pihak IZI terhadap dan zakat yang sudah diberikan kepada penerima zakat ?</p>	<p>tidak ada, jadi kalau sudah diberikan ke kami ya sudah gitu tidak harus membuat LPJ. Tetapi IZI juga mengamanahkan untuk menggunakan uangnya dengan cermat dan sesuai kebutuhan. Kalau untuk eveluasi program itu ada, bisa dibilang persemester evaluasinya oleh pihak IZI, Bagaimana Perkembangan kami dalam mengikuti program IZI itu sendiri.</p>
<p>Bagaimana cara mengelola dan zakat agar tetap sesuai dengan keperluan penerima IZI to Smart ?</p>	<p>Tentu dengan kebutuhan kita mahasiswa yang kadang tidak terduga, itu tergantung kita manajemen keuangan kadang uang Rp. 600.000 itu cukup kadang bisa terbilang kurang. Jadi itu tergantung kita mengatur keuangannya, biasanya untuk saya pribadi uang itu selain untuk biaya UKT juga untuk keperluan sehari-hari seperti minyak motor, print tugas dan keperluan lainnya. Intinya pandai-pandai kita mengaturnya supaya cukup.</p>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PENELITIAN



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 950 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA
YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Lembaga Amil Zakat berskala nasional wajib mendapat izin Menteri;
- b. bahwa Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN INISIATIF ZAKAT INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Izin Kepada Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional, yang selanjutnya disebut LAZ IZI, dengan Kantor Pusat di

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- d. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- KEDUA : LAZ IZI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZ IZI berkewajiban:
- a. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - b. memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki dan/atau pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariah dan diaudit keuangan; dan
 - e. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa skala nasional.
- KEEMPAT : Pemberian izin kepada LAZ IZI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada LAZ IZI.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



M. TAQUT CHOLIL QOUMAS

Gambar 1.1
SK Legalistas LAZNAS IZI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.2
Wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur selaku Penanggungjawab
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (PPZ)



Gambar 1.3
Wawancara dengan Bapak Muhammad Fahlevi selaku Fasilitator
Program Beasiswa Mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.4

Wawancara dengan Bapak Muhammad Irwan Selaku Koordinator Layanan Mulia Inisiatif



Gambar 1.5

Wawancara Dengan Saudara M. Khatami Maulana Sebagai Penerima Manfaat Program Beasiswa Mahasiswa (IZI To Smart)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.6
Wawancara Dengan Saudara Heru Nanda Sebagai Penerima Manfaat BEASISWA Mahasiswa (IZI To Smart)



Gambar 1.7
Visi dan Misi LAZNAS IZI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.8
Pakta Integritas Amil LAZNAS IZI



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 5344/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 11 Desember 2023

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

**N a m a : GUSTI INTAN SAFITRI
N I M : 12040421597
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan
Komunikasi UIN Suska Riau**

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart Di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Jl. Paus No. 10 C, Kel. Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28122"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/61201
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-5344/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : GUSTI INTAN SAFITRI |
| 2. NIM / KTP | : 12040421597 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM IZI TO SMART DI LEMBAGA IZI (INISIATIF ZAKAT INDONESIA) PERWAKILAN RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR IZI (INISIATIF ZAKAT INDONESIA) PERWAKILAN RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau di Tempat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



BIOGRAFI PENULIS

Gusti Intan Safitri lahir di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 14 Juli 2002. Anak tunggal dari pasangan Bapak Winarto dan Ibu Bani Widowati. Penulis mengawali pendidikannya di SD Negeri Cipacing II, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat selama 3 Tahun (2008-2011), kemudian pindah ke SD Negeri 81 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 1 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan mengambil jurusan Manajemen Dakwah untuk mendapatkan gelar strata satu (S.Sos).

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Lubuk Raja, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Palawan pada tahun 2023 selama 2 bulan (Juli-Agustus). Kemudian ditahun yang sama, penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan atau Praktek Profesi Manajemen Dakwah di AET Travel (biro perjalanan haji dan umrah) selama 2 bulan (September-November).

Beserta Rahmat Allah Subhanahuwata'ala, diiringi dengan doa dan dukungan dari dosen dan orang-orang tersayang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pendistribusian Dana Zakat Pada Program IZI To Smart di Lembaga IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Riau". Pada tanggal 6 Juni 2024, penulis dinyatakan "LULUS" dan menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) setelah melalui ujian akhir sidang Munaqasyah program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.